



**P U T U S A N**

Nomor: 677 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, Umur  $\pm$  24 Tahun Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Denpasar, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : I MADE SUARDANA,SH., advokat/Penasihat Hukum yang beralamat Di Jalan Gunung Merapi VII No. 5 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur  $\pm$  26 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :  
**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat didalam persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor: 677/Pdt.G/2013/PN.Dps. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2011 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2408/K/2011, tanggal 12 Desember 2011 ;-----

2 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai.....

dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : NI PUTU ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir 4 September 2011 ;-----

3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa saja, akan tetapi sejak usia kandungan Penggugat memasuki bulan ke 4 / berumur 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan-perselisihan yang menimbulkan pertengkaran, namun Penggugat berusaha mengatasinya dan mengalah ;-----

4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus dan Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh karena Tergugat sangat jarang memberikan tunjanganbiaya hidup bagi Penggugat. Demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan juga karena tidak ada kecocokan dalam mengatur keuangan/masalah ekonomi dalam rumah tangga ;-----

5 Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tegugat terjadi perselisihan-perselisihan yang menimbulkan pertengkaran-pertengkaran sebagaimana yang Penggugat uraikan tersebut diatas, akan tetapi mengingat pentingnya keutuhan rumah tangga, serta mengingat pula anak Penggugat dengan Tergugat masih balita yang masih memerlukan asuhan dari kedua orang tuanya, membuat Penggugat berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidak pernah membuahkan hasil dimana pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan selalu menemui jalan buntu. Atas adanya situasi sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan rasa cinta Penggugat sudah tidak ada lagi terhadap diri Tergugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa sejak bulan Mei 2012 yang lalu atau kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi. Dimana pada saat sekarang ini Penggugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat yakni di Jalan Setiabudi No. 8 Kota Denpasar, Provinsi Bali sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Nangka Selatan Gang X No. 5 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sejak bulan Mei 2012 yang lalu atau kurang lebih 1 (satu) tahun

lamanya.....

lamanya sampai dengan saat ini ;-----

7 Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi meneruskan kehidupan rumah tangga serta mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat telah memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat dengan demikian moho agar Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;-----

8 Bahwa demikian juga walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi, namun hal itu tidak akan menghalangi Penggugat untuk memberikan perhatian kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, demikian juga hal tersebut tidak akan memutuskan pertalian kasih sayang antara Penggugat selaku ibu kandungnya dengan anak tersebut. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar menetapkan Penggugat tetap berhak untuk menjenguk atau menengok anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut kapan saja dan juga memohon agar menghukum Tergugat untuk tidak melarang atau menghalangi Penggugat untuk menjenguk atau menengok kapan saja anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas ;-----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan kiranya untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2011 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 2408/K/2011, tanggal 12 Desember 2011 adalah sah dan putus karena perceraian ;-----

3 Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan.....

Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4 Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Penggugat tetap berhak untuk menjenguk atau menengok kapan saja anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk tidak melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk menjenguk atau menengok kapan saja anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut ;-----

6 Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap walaupun

telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan Risalah panggilan tertanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 08 November 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :-----

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2408/k/2011, tanggal 12 Desember 2011, bukti P.1. ;-----
2. Photo copy Surat Pernyataan dari TERGUGAT dan Ni Komang Andiasih, tanggal ..... 2013, bukti P.2. ;-----

Photo copy surat bukti dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain dari surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-

**Saksi I : NI PUTU SUKIARTI** :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dirumah Tergugat, pada tanggal 21 Maret 2011 dan dalam perkawinan Penggugat dan

Tergugat.....

Tergugat tersebut, telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir tanggal 4 September 2011;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggalnya di rumah orang tuanya Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat sudah tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan ini, karena sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, telah beberapa kali dilakukan mediasi melalui aparat Desa, tetapi Penggugat dan Tergugat mau  
cerai ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akhirnya Penggugat sejak setahun yang lalu ..... pulang ..... kerumah saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok menurut pengakuan dari ..... Penggugat ..... karena ..... masalah ekonomi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Penggugat pulang kembali kerumah saksi dan waktu itu Tergugat datang kerumah saksi mau mencari Penggugat untuk diajak pulang, tetapi Penggugat tidak mau dan akhirnya ..... terjadi percekcoan ;-----
- Bahwa menurut pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, selain masalah ekonomi juga disebabkan karena Tergugat ada mempunyai perempuan lain, sehingga Penggugat ..... menjadi cemburu ;-----
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak bisa dan malahan permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diselesaikan sampai ke Aparat Desa, tetapi juga tidak bisa dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan secara adat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan juga Tergugat tidak memberikan ijin penggugat untuk menengok anaknya ;--
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pergi ikut bersama Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat kalau dulu sering menengok anaknya, tetapi sejak 2 (dua) bulan terakhir, karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ..... secara..... secara Adat, Penggugat tidak pernah lagi datang menengok anaknya kerumahnya Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja pada toko telephon seluler, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satpam ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang kerumah saksi dari rumahnya Tergugat pada bulan Agustus 2012, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;---
- Bahwa dari keluarga saksi dan keluarganya Tergugat sudah pernah diusahakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak bisa dan Penggugat dan Tergugat bersikeras mau bercerai, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau saling mengalah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membuat surat pernyataan, karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah dan menurut adat di Banjar saksi, kalau seseorang perempuan yang sudah pulang kembali kerumah orang tuanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut harus dilaporkan dan kalau tidak dilaporkan maka orang tersebut akan dikenakan sanksi adat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara adat sudah bercerai, karena setelah diusahakan perdamaian baik di keluarga maupun di Banjar oleh Kepala Dusun maupun Bendesa Adat tidak berhasil dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai ;-----
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah membawa anaknya dan anak Penggugat dan Tergugat tetap bersama dengan Tergugat ;-----

### **Saksi II : I KETUT GEDE SATRYA ANDIANA** :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dirumah Tergugat, pada tanggal 21 Maret 2011 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir tanggal 4 September 2011;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggalnya di rumah orang tuanya Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat sudah tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan ini, karena sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, telah beberapa kali dilakukan mediasi melalui aparat Desa, tetapi Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau.....

mau cerai ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok menurut pengakuan dari Penggugat karena masalah ekonomi ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akhirnya Penggugat sejak setahun yang lalu pulang kerumah saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Penggugat pulang kembali kerumah saksi dan waktu itu Tergugat datang kerumah saksi mau mencari Penggugat untuk diajak pulang, tetapi Penggugat tidak mau dan akhirnya terjadi percekcoan ;-----
- Bahwa menurut pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, selain masalah ekonomi juga disebabkan karena Tergugat ada mempunyai perempuan lain, sehingga Penggugat menjadi cemburu ;-----
- Bahwa dari keluarga saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak bisa dan malahan permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diselesaikan sampai ke Aparat Desa, tetapi juga tidak bisa dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan secara adat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan juga Tergugat tidak memberikan ijin penggugat untuk menengok anaknya ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pergi ikut bersama Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat kalau dulu sering menengok anaknya, tetapi sejak 2 (dua) bulan terakhir, karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat, Penggugat tidak pernah lagi datang menengok anaknya kerumahnya Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja pada toko telephon seluler, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satpam ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membuat surat pernyataan, karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah dan menurut adat di Banjar saksi, kalau seseorang perempuan yang sudah pulang kembali kerumah orang tuanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut harus dilaporkan dan kalau tidak dilaporkan maka orang tersebut akan dikenakan sanksi adat ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Penggugat pulang kerumah saksi dari rumahnya Tergugat pada bulan Agustus 2012, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;----
- Bahwa dari keluarga saksi dan keluarganya Tergugat sudah pernah diusahakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak bisa dan Penggugat dan Tergugat bersikeras mau bercerai, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau saling mengalah ;-----
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah membawa anaknya dan anak Penggugat dan Tergugat tetap bersama dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara adat sudah bercerai, karena setelah diusahakan perdamaian baik di keluarga maupun di Banjar oleh Kepala Dusun maupun Bendesa Adat tidak berhasil dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka putusan diambil dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa telah timbul percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya Instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama bukan Islam, sedangkan dalam perkara aquo

Penggugat.....

Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu, dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo (Pasal 39 jo. Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b dan c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 20, 21, dan 22 PP No. 9 Tahun 1975);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang juga dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 21 Maret 2011, dan perkawinan mana telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 12 Desember 2011 dengan register Nomor: 2408/A/K/2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan Penggugat ;----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan penggugat, bahwa yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ni Putu Sukiarti dan I Ketut Gede Satrya Andiana bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi, disamping itu pula karena Tergugat mempunyai selingkuhan, sehingga memicu terjadinya percekocan antara Penggugat

dengan.....

dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari percekocan yang terus menerus tersebut, akhirnya Penggugat pada bulan Mei 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat tinggal bersama orang tuanya, Tergugat pernah datang mencari Penggugat, namun Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi percekocan ;-----

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau saling mengalah ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aparat Desa juga pernah mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk mendamaikannya, namun tidak berhasil dan akhirnya secara Adat Bali, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai ;-

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut apabila dihubungkan pengajuan gugatan Penggugat ini dan upaya-upaya dari keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat, maka baik Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah tidak menghendaki lagi untuk bersatu dalam mempertahankan perkawinannya, dan jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina bersama, maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa sudah tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan perkawinan yang seperti itu, karena diantara suami dengan istri sudah tidak ada lagi ikatan batin yang timbal-balik, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan, ternyata tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan, maka Majelis menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karenanya Majelis beranggapan pula dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus adalah benar adanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan yang berkelanjutan diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagai-mana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Thn 1975, dan hal tersebut merupakan suatu alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang orang anak yaitu bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir pada tanggal 4 September 2011, anak tersebut berdasarkan keterangan para saksi bahwa selama ini dalam pengasuhan Tergugat, sehingga untuk kepentingan anak yang lebih baik dan untuk menghindari adanya eksekusi terhadap keberadaan anak , menurut Majelis Hakim anak tersebut sepatutnya tetap bersama dan dalam asuhan Penggugat selaku Bapaknya, sedangkan Penggugat selaku Ibu kandungnya harus diberi hak untuk setiap saat mengunjungi, melihat dan memperhatikan anaknya tersebut tanpa halangan dari Tergugat atau pihak manapun, sehingga karenanya terhadap petitum gugatan poin 4 dan 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka karena itu Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat ( pasal 192 ayat 1 Rbg), yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Undang-Undang

Nomor.....

Nomor: 23 Tahun 2006 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil kepersidangan secara patut tidak hadir ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2011 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 2408/K/2011, tanggal 12 Desember 2011, adalah sah dan putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 September 2011, berada bersama dan diasuh oleh Tergugat selaku Bapaknya, dengan ketentuan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya tetap diberi hak untuk menemuinya guna untuk mencurahkan kasih sayangnya tanpa ada halangan dari Tergugat atau pihak manapun ;-----
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar/register catatan perceraian dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
6. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo yang besarnya hingga kini berjumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, TANGGAL 27 NOVEMBER 2013**, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU,SH dan CENING BUDIANA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu pula dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

-

**DANIEL PRATU,SH.**

**ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum**

**CENING BUDIANA,SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

**KETUT SUWASTIKA,SH.**

## **Perincian biaya :**

- |                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses.....      | Rp. | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan.....   | Rp. | 225.000,-        |
| 4. Biaya Meterai.....     | Rp. | 6.000,-          |
| 5. Biaya Redaksi .....    | Rp. | 5.000,-          |
| J u m l a h .....         | Rp. | <u>316.000,-</u> |

----- Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 November 2013, Nomor: 677/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada: TERGUGAT, (Tergugat) pada tanggal 12 Desember 2013;--

Panitera Pengganti ;

**KETUT SUWASTIKA,SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan.....

----- Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan(Verset) oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 November 2013, Nomor: 677/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal 27 Desember 2013 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

**KETUT SUWASTIKA,SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)